



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harun Alias Rio Bin Saparudin;
Tempat lahir : Negeri Agung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 01 RW 01 Desa Negeri Agung
Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten
Lampung Timur (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sp.kap/135/VI/2021/reskrim tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Harun Alias Rio Bin Saparudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 417/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) STNK HONDA Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol F-2732-FDO warna putih No.Ka. MH1JFZ135KK019094 No.Sin JFZ1E3018762 an. TEDDY YUDISTIRA alamat Kp. Cicadas RT 03 RW 07 Desa Cicadas Kec. Gn. Putri Kab. Bogor
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Cileungsi Mall Cileungsi No. 0110214000525;

Dikembalikan kepada Pemiliknya YANG SAH YAITU SAKSI TEDDY

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan
- 6 (enam) buah peluru senjata api rakitan
- 1 (satu) buah bilah pisau;
- 1 (satu) kunci leter T beserta kunci magnet dan 4 (empat) buah anak kunci;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN bersama-sama dengan sdr. DOZEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kampung Momonot RT 01 RW 015 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau tepatnya dirumah kontrakan saksi TEDDY atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa janji dengan sdr. DOZEN (DPO) di Jalan Raya Cikeas, Leuwisunggal. Kemudian terdakwa dibonceng oleh sdr. DOZEN berkeliling di wilayah Cikeas, Wanaherang, Tlajung Udik, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no.pol lupa milik sdr. DOZEN.



Bahwa sesampainya di sebuah gang di Kp. Momonot Desa Tlajung Udik, Terdakwa meminta kepada sdr. DOZEN berhenti, kemudian terdakwa masuk kedalam gang mencari sepeda motor dan pada pukul 03.30 WIB menemukan sepeda motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO warna putih yang terparkir di Kampung Momonot RT 01 RW 015 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau tepatnya di rumah kontrakan saksi TEDDY . Terdakwa kemudian masuk ke parkiran rumah kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang awalnya membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan kunci magnet, kemudian setelah terbuka tutup kuncinya menggunakan kunci magnet, secara tanpa izin dari saksi TEDDY, terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor menyala, dan kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut diparkiran lalu membawa sepeda motor tersebut menemui sdr. DOZEN yang sudah menunggu di depan gang pinggir jalan, dan kemudian bersama-sama secara konvoi membawa sepeda motor untuk bertemu dengan saksi DENI Alias ADEN di jalan raya Cikeas. Sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi DENI, terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO milik saksi TEDDY yang diambil secara tanpa izin kepada saksi DENI. Kemudian pada siang harinya terdakwa diberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi DENI sebagai imbalan karena saksi DENI membeli motor tersebut dari terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa seizing pemilik motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO yaitu saksi TEDDY dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban TEDDY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi TEDDY YUDIS TIRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah dimana pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 4:30 WIB ,saksi kehilangan sepeda motor milik saksi yang diduga pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk honda beat, warna putih nopol: F-2732-FDO atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa motor milik saksi tersebut hilang dari parkir kost saksi yang beralamat di kampung momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau motor milik saksi tersebut hilang adalah saksi membangunkan teman-teman saksi dan kami berusaha mencari motor milik saksi tersebut akan tetapi tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa saksi sedang tidur di rumah kontrakan saksi pada saat motor milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang motor milik saksi tersebut belum ketemu ;
- Bahwa kunci motor dan STNK motor milik saksi tersebut bisa dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena pihak Kepolisian meminta STNK dan kunci motor milik saksi pada saat saksi melaporkan kehilangan motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengunci sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut diparkiran kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. saksi DENI Als ADEN Bin NAMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah mengenai pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor karena saksi pernah membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah delapan belas kali membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa dengan berbeda-beda mulai dari harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per unit;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang saksi beli dari Terdakwa mau saksi jual Kembali kepada AGUS;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang saksi beli dari Terdakwa saksi jual Kembali kepada AGUS dengan harga berbeda-beda mulai harga Rp.2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 04:30 WIB dipinggir jalan Griya Bukit Jaya Pabuaran Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih dari Terdakwa dengan harga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih tersebut kepada Agus dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih tersebut kepada AGUS pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul: 11:00 WIB;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi bukan AGUS akan tetapi temannya AGUS yang Namanya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang suruhan AGUS untuk mengambil sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih tersebut di pinggir jalan baru Cikeas, Cimanggis Depok Kadupugur,Leuwinanggung, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, Kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARUN Alias RIO Bin SAPARUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 29 Juni 2021 di Cibanteng, Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03:30 WIB diparkiran kontrakan korban di kampung Momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi dari parkiran kontrakan di kampung Momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersebut adalah sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih;
- Bahwa sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih yang Terdakwa curi tersebut telah saksi jual dengan harga Rp.2.200.000,- kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa Bernama DOZEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor, untuk berapa kalinya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian hanya kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah ada 18 (delapan belas) unit sepeda motor yang Terdakwa jual kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT selama tahun 2021 ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT dengan harga rata-rata Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kelokasi pemarkiran sepeda motor, sedangkan DOZEN (DPO) diluar melihat situasi, kemudian Terdakwa menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah motor tersebut menyala ,Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih tersebut kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 4:30 WIB;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 29 Juni 2021 di Cibanteng, Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03:30 WIB diparkiran kontrakan korban di kampung Momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa curi dari parkiran kontrakan di kampung Momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersebut adalah sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih yang Terdakwa curi tersebut telah saksi jual dengan harga Rp.2.200.000,- kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa Bernama DOZEN (DPO);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor, untuk berapa kalinya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian hanya kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 18 (delapan belas) unit sepeda motor yang Terdakwa jual kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT selama tahun 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT dengan harga rata-rata Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kelokasi parkir sepeda motor, sedangkan DOZEN (DPO) diluar melihat situasi, kemudian Terdakwa menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah motor tersebut menyala ,Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda, Nopol: F-2732-FDO warna putih tersebut kepada DENI Alias ADEN Bin NAMAT pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 4:30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum;

Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.

Bahwa benar terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO warna putih dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kelokasi



pemarkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa benar terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO warna putih dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dimana Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa motor yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO warna putih tersebut adalah milik Teddy Yudis Tira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa benar terdakwa HARUN ALIAS RIO BIN SAPARUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no.pol: F-2732-FDO warna putih tersebut pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03:30 WIB diparkiran kontrakan Teddy Yudis Tira di kampung Momonot Rt.001/015 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan atau seijin Teddy Yudis Tira, Terdakwa juga masuk ke lokasi parkir rumah kontrakan tersebut tanpa seijin pemilik kontrakan rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang intinya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan terdakwa membenarkan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum pada saat di awal persidangan
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB di Cibanteng Ciampea Kab. Bogor, ketika ditangkap Terdakwa sendiri oleh beberapa anggota polisi yang tidak berseragam kemudian dibawa ke Polres Bogor
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang tidak berseragam tersebut karena telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kab. Bogor pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol F-2732-FDO
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol Lupa yang saudara curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol Lupa yang saudara curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu sdr.DOZEN (DPO).
- Bahwa benar bersama 1 (satu) orang teman saudara yaitu sdr. DOZEN (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut di atas dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk ke parkir rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau leter T kemudian setelah itu langsung Terdakwa bawa pergi.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan kunci palsu atau kuni leter T tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol Lupa yang saudara curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkirannya rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa janji dengan Sdr. DOZEN di Jalan Raya Cikeas –Leuwinanggung, setelah bertemu kemudian Terdakwa di bonceng oleh Sdr. DOZEN berkeliling wilayah Cikeas, Wanaherang, Tlajung Udik, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol Lupa hasil curian yang dikendarai oleh Sdr. DOZEN, sesampainya di sebuah gang di Kp. Momonot Desa Tlajung Udik Terdakwa meminta kepada Sdr. DOZEN untuk berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam gang mencari sepeda motor yang dapat di curi , dan pada saat di dalam gang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No.pol : F-2732-FDO warna putih yang terparkir di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci magnet dan leter T, awalnya membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan kunci magnet, kemudian setelah terbuka tutup kuncinya menggunakan kunci magnet lalu Terdakwa rusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa keluaran sepeda motor tersebut di parkirannya lalu Terdakwa nyalakan dan menemui Sdr. DOZEN yang menunggu di depan gang pinggir jalan setelah bertemu dengan Sdr. DOZEN Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DOZEN konvoi dengan membawa sepeda motor hasil curian untuk bertemu dengan Sdr. DENI Alias ADEN di jalan raya Cikeas –Leuwinanggung sesampai di jalan raya tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI Alias ADEN lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Cibanteng Ciampea, kemudian siang harinya Terdakwa janji dengan Sdr. DENI alias ADEN di tempat yang sama lalu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh Sdr. DENI Alias ADEN.
- Bahwa benar masing-masing peran kami ketika melakukan pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol Lupa yang saudara curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar



jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor yaitu Terdakwa yang bertugas bertugas mengambil sepeda motor korban dan Terdakwa DOZEN (DPO) berperan sebagai pengawas tempat kejadian dan sebagai joki.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol F-2732-FDO dibawa dan dijual ke Sdr. DENI Alias ADEN.
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan pada saat selesai melakukan pencurian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. DENI Alias ADEN dan pada hari itu juga pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 04.30 Wib langsung Terdakwa jual kepada Sdr. DENI Alias ADEN di pinggir jalan jl. Raya Griya Bukit Jaya Pabuaran Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih No.Pol Lupa yang saudara curi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib di parkir rumah kontrakan pelapor di Kp. Momonot Rt. 001/015 Ds. Tlajung Udik kec. Gunung Putri Kab. Bogor kepada Sdr. DENI Alias ADEN sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan awalnya motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. DENI Alias ADEN di pinggir jalan jl. Raya Griya Bukit Jaya Pabuaran Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor kemudian setelah itu sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. DENI Alias ADEN untuk menyerahkan uang di Jl. Raya Cikeas-Leuwinanggung Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di atas karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa seiizin saksi TEDDY sebagai pemilik motor Honda Beat No.Pol F-2732-FDO
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi TEDDY mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang



ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK HONDA Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol F-2732-FDO warna putih No.Ka. MH1JFZ135KK019094 No.Sin JFZ1E3018762 an. TEDDY YUDISTIRA alamat Kp. Cicadas RT 03 RW 07 Desa Cicadas Kec. Gn. Putri Kab. Bogor;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Cileungsi Mall Cileungsi No. 0110214000525;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- 6 (enam) buah peluru senjata api rakitan;
- 1 (satu) buah bilah pisau;
- 1 (satu) kunci leter T beserta kunci magnet dan 4 (empat) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Teddy Yudis Tira;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan berbahaya karena membawa senjata api dan senjata penikam

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARUN Alias RIO Bin SAPARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN Alias RIO Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK HONDA Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol F-2732-FDO warna putih No.Ka. MH1JFZ135KK019094 No.Sin JFZ1E3018762 an. TEDDY YUDISTIRA alamat Kp. Cicadas RT 03 RW 07 Desa Cicadas Kec. Gn. Putri Kab. Bogor;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Cileungsi Mall Cileungsi No. 0110214000525;

Dikembalikan kepada Pemiliknya YANG SAH YAITU SAKSI TEDDY

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- 6 (enam) buah peluru senjata api rakitan;
- 1 (satu) buah bilah pisau;
- 1 (satu) kunci leter T beserta kunci magnet dan 4 (empat) buah anak kunci;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu , tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H,sebagai Ketua Majelis Hakim, DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum, dan VICTOR SURYADIPTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong nomor: 417/Pid.B/2021/PN.Cbi pada tanggal 30 Agustus 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : JUAN BANGUN WICAKSANA S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum

EDUWARD, S.H.,M.H

VICTOR SURYADIPTA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H